

LAPORAN KINERJA (LKj) TRIWULAN I KECAMATAN LIANG ANGGANG TAHUN 2025



**RUANG PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU
KECAMATAN LIANG ANGGANG
KOTA BANJARBARU**

**PEMERINTAH KOTA BANJARBARU
KECAMATAN LIANG ANGGANG**

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kita panjatkan kehadiran Allah maha Kuasa, Karena atas berkat Rahmat dan hidayah – nya Sehingga Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Triwulan I Tahun 2025 pada Kecamatan Liang Anggang ini dapat di selesaikan penyusunannya sesuai dengan waktu yang telah di tentukan.

LKj ini adalah dokumen yang berisi gambaran perwujudan akuntabilitas kinerja instansi (AKIP) yang di susun dan di sampaikan secara sistematis dan melembaga. LKj ini di maksud untuk meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab dan untuk memantapkan pelaksanaan Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dalam hal ini bagian tata pemerintahan sebagai wujud pertanggung jawaban dalam mencapai misi dan tujuan instansi pemerintah, serta dalam rangka perwujudan good governance.

Penyusunan LKj ini di dasarkan pada instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan berpedoman pada keputusan Lembaga Administrasi Negara Nomor 239 / IX / 6 / 8 / 2003 tentang perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Semoga LKj ini dapat memberikan manfaat untuk evaluasi bagi penyelenggara pemerintahan kedepan nya LKj ini tentunya tidak luput dari segala kekurangan, oleh karena itu berbagai kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan LKj ini, di terima dengan lapang dada.

Banjarbaru, April 2025
CAMAT LIANG ANGGANG,

TAUFIK PURWANTO, S. STP. M. AP
Pembina
NIP. 19831229 200212 1 001

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam rangka penyelenggaraan good governance, diperlukan pengembangan dan penerapan system pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab.

Untuk mewujudkan hal tersebut, setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Negara diwajibkan untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan pada suatu perencanaan strategis yang ditetapkan oleh masing-masing instansi yang menggambarkan kinerja instansi pemerintah yang bersangkutan melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Penetapan Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa Pemerintah Daerah maupun Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja Kecamatan Liang Anggang Tahun 2025.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) untuk memberikan pertanggung jawaban mengenai kinerja satuan kerja perangkat daerah serta Pemerintah Daerah sesuai dengan program dan kegiatan yang dilaksanakan pada setiap tahunnya.

Laporan Kinerja merupakan media untuk memberikan pertanggung jawaban mengenai kinerja satuan kerja perangkat daerah dan menyampaikan informasi sampai sejauh mana instansi pemerintah, dalam hal ini Kecamatan Liang Anggang melaksanakan rencana strategi dan memenuhi tuntutan

perubahan yang ada di masyarakat. Selain itu, laporan ini juga sebagai media pertanggungjawaban kepada publik.

Laporan Kinerja memiliki dua fungsi utama sekaligus yang terdiri dari, yakni :

- ∞ Laporan Kinerja merupakan sarana bagi Kecamatan Liang Anggang untuk menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh stakeholder yang berisi informasi tentang keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran.
- ∞ Laporan Kinerja merupakan sarana evaluasi atas pencapaian kinerja Kecamatan Liang Anggang sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja di masa yang akan datang atau dalam upaya peningkatan kinerja (*performance improvement*) organisasi, baik dalam bentuk regulasi, distribusi, maupun alokasi sumber daya yang dimiliki oleh Kecamatan Liang Anggang.

Sebagai aplikasi dari uraian di atas, maka Kecamatan Liang Anggang sebagai salah satu Kecamatan dalam Lingkup Pemerintahan Kota Banjarbaru perlu adanya Laporan Kinerja yang dibuat dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada setiap Instansi Pemerintah, berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai. Laporan Kinerja juga berperan sebagai alat kendali, alat penilai kinerja dan alat pendorong terwujudnya *good governance*. Dalam perspektif yang lebih luas, maka Laporan Kinerja berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kepada publik serta tanggap terhadap dinamika tuntutan masyarakat.

Bertitik tolak dari Rencana Strategis Tahun 2021 – 2026, Rencana Kerja Pemerintah Kecamatan Liang Anggang dan Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2025 berdasarkan pada indikator (*Inputs, Outputs, Outcomes dan Benefits*), juga diatur mengenai metode, mekanisme dan tata cara pelaporannya.

Oleh karena itu Laporan Kinerja Kecamatan Liang Anggang yang menjadi laporan kemajuan penyelenggaraan pemerintahan oleh Camat ini telah disusun dan dikembangkan sesuai peraturan yang berlaku. Realisasi yang dilaporkan dalam Laporan Kinerja ini merupakan hasil kegiatan Tahun 2025.

1.1.1 Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) adalah :

- a) Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada Pemerintah Kota Banjarbaru .
- b) Sebagai wujud pertanggung-jawaban keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.
- c) Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

1.1.2 Dasar Hukum

1. Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pencanaan Pembangunan Daerah.

1.2. Gambaran Umum Organisasi dan Tugas Pokok

1.2.1. Gambaran Kecamatan Liang Anggang

Kecamatan Kecamatan Liang Anggang merupakan bagian wilayah Kota Banjarbaru yang dari waktu ke waktu mengalami perkembangan ekonomi dan jasa yang pesat. Secara geografis Kecamatan Liang Anggang terletak di bagian Selatan Kota Banjarbaru yang secara geografis Kecamatan Liang Anggang berbatasan dengan Kecamatan Bati-bati Kabupaten Tanah Laut di sebelah Selatan, Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar di sebelah Barat, Wilayah Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar sebelah Utara dan Kecamatan Landasan Ulin sebelah Timur. Berada a pada ketinggian 7-100 m dari permukaan laut, dengan ketinggian 0-7 m(5.250) Ha dan 7-25m (1.539,5 Ha) terletak antara 114° 45' 0" Bujur Timur dan 3° 27' 5" lintang selatan.

Pada tahun 2024 curah hujan terendah di Kota Banjarbaru terjadi pada bulan Agustus (19,80 mm/bulan) dan tertinggi terjadi pada bulan Januari (510,00 mm/bulan). Dilihat dari jumlah hari hujan per bulan selama 2024, hujan paling sering terjadi di bulan Agustus, Oktober, dan Desember dengan 31 hari hujan. Sementara hari hujan paling sedikit terjadi pada bulan Mei dengan 17 hari hujan.

Suhu udara tertinggi dan terendah pada tahun 2024 terjadi pada bulan September dengan suhu tertinggi sebesar 36,40 derajat Celcius, sedangkan suhu udara terendah sebesar 20,80 derajat Celcius. Tekanan udara tertinggi terjadi pada bulan Januari sebesar 1.010,50 mbar dan terendah terjadi pada bulan Mei sebesar 1.007,40 mbar.

(Kecamatan Liang Anggang Dalam Angka 2025, BPS Kota Banjarbaru)

Berdasarkan Luas wilayah Kecamatan Liang Anggang yang terdiri dari 4 kelurahan yaitu :

- Kelurahan Landasan Ulin Utara (22.955 M2)
- Kelurahan Landasan Ulin Tengah (11.592 M2)
- Kelurahan Landasan Ulin Barat (12.668 M2)
- Kelurahan Landasan Ulin Selatan (27.528 M2)

Dengan total keseluruhan wilayah kecamatan Liang Anggang (74.744 M2).

Berdasarkan pembentukannya batas Kecamatan Liang Anggang adalah :

- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Tanah Laut
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Banjar
- Sebelah Utara Berbatasan dengan Kabupaten Banjar
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Landasan Ulin

Selama tahun 2024, jumlah Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang diterbitkan di Kecamatan Liang Anggang sebanyak 6.022 buah dengan penerbitan KTP terbanyak pada bulan Juli sebanyak 624 buah.

Menurut Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru, penduduk Kecamatan Liang Anggang tahun 2024 sebanyak 51.869 jiwa yang terdiri atas 26.232 jiwa penduduk laki-laki dan 25.637 jiwa penduduk perempuan. Sementara itu besarnya angka rasio jenis kelamin penduduk laki-laki terhadap penduduk perempuan sebesar 102,32 yang artinya dalam setiap 100 penduduk perempuan terdapat 102 penduduk laki-laki.

Kepadatan penduduk Kecamatan Liang Anggang tahun 2024 mencapai 693,96 jiwa/km². Kepadatan penduduk terbesar terletak di Kelurahan Landasan Ulin Utara dengan kepadatan sebesar 1.198,30 jiwa/km² dan terendah di Kelurahan Landasan Ulin Selatan sebesar 257,41 jiwa/km².

Persentase persebaran penduduk di Kecamatan Liang Anggang terbanyak berada di Kelurahan Landasan Ulin Utara dengan persentase 53,03 persen. Dengan kata lain, hampir setengah dari jumlah penduduk di Kecamatan Liang Anggang berada di Kelurahan Landasan Ulin Utara. Selain itu, data kependudukan juga diambil dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. (Kecamatan Liang Anggang Dalam Angka 2025, BPS Kota Banjarbaru).

1.2.2. Tugas Pokok

Dalam Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 55 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja, Kecamatan dan Kelurahan Kota Banjarbaru. Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Banjarbaru
2. Pemerintah Daerah adalah walikota sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah otonom
3. Wali Kota adalah Wali Kota Banjarbaru
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Banjarbaru
6. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah di dalam wilayah Kota Banjarbaru
7. Kepala kecamatan adalah Camat pada pemerintahan Daerah Kota Banjarbaru
8. Kelurahan adalah perangkat kecamatan di pemerintah Daerah Kota Banjarbaru
9. Kepala Kelurahan adalah Lurah pada perangkat Kecamatan di Pemerintah Daerah Kota Banjarbaru
10. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/ atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri.

Sebagaimana dijabarkan dalam Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 55 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Banjarbaru disebutkan bahwa Camat mempunyai tugas melaksanakan sebagian kewenangan pemerintah daerah yang dilimpahkan oleh Wali Kota untuk melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Camat juga menyelenggarakan tugas umum Pemerintahan, meliputi :

- a. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum
- b. Pengkoordinasian kegiatan pelayanan, pemberdayaan dan kesejahteraan masyarakat
- c. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum
- d. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan perda dan peraturan Walikota
- e. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum
- f. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, administrasi kependudukan dan pembinaan keagrariaan yang dilakukan oleh perangkat daerah tingkat Kecamatan
- g. Penyelenggaraan pembinaan perekonomian dan pembangunan
- h. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan Kelurahan

Susunan Organisasi dan Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Banjarbaru disebutkan bahwa Kelurahan merupakan perangkat Kecamatan yang dibentuk untuk membantu atau melaksanakan sebagian tugas Camat. Kelurahan dipimpin oleh kepala kelurahan yang disebut Lurah selaku perangkat kecamatan dan bertanggung jawab kepada Camat.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Lurah juga menyelenggarakan tugas umum Pemerintahan, meliputi :

- a. Pelaksanaan kegiatan pemerintahan kelurahan
- b. Pemberdayaan Masyarakat
- c. Pelayanan masyarakat
- d. Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum
- e. Pemeliharaan sarana dan prasarana serta fasilitas pelayanan umum
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat; dan
- g. Pelaksanaan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1.3. Struktur Organisasi

- 1). Susunan Organisasi Kecamatan terdiri dari.
 - a. Camat
 - b. Sekretariat, membawahi :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
 - c. Seksi Pemerintahan
 - d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban
 - e. Seksi Ekonomi dan Pembangunan
 - f. Seksi Kesejahteraan Sosial
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional
- 2). Sekretariat dipimpin oleh seorang sekretaris Kecamatan yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Camat.
- 3). Tiap-tiap seksi dipimpin oleh seorang kepala seksi yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Camat.
- 4). Tiap-tiap sub bagian dipimpin oleh seorang kepala sub bagian yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada sekretaris Kecamatan.

Camat sebagai Kepala Pemerintahan Kecamatan mempunyai tugas memimpin penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatan dalam wilayah kecamatan.

Sekretariat Kecamatan merupakan unsur staf yang mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis administrasi kepada semua satuan organisasi Pemerintah Kecamatan dalam bidang perencanaan dan penyusunan program, pelayanan urusan umum dan rumah tangga, administrasi kepegawaian dan pengelolaan keuangan.

Seksi Pemerintahan adalah unsur pelaksana Pemerintah kecamatan yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan kecamatan, pembinaan pemerintahan kelurahan, pembinaan keagrariaan / pertanahan, administrasi kependudukan dan catatan sipil, serta pembinaan politik dalam negeri.

Seksi Ketentraman dan Ketertiban adalah unsur pelaksana Pemerintah Kecamatan yang mempunyai tugas melaksanakan pembinaan ketentraman dan

ketertiban wilayah, pengamanan dan penegakkan peraturan daerah / peraturan perundang-undangan lainnya.

Seksi Ekonomi dan Pembangunan adalah unsur pelaksana Pemerintah Kecamatan yang mempunyai tugas melaksanakan pembinaan perekonomian rakyat, produksi dan distribusi pemberdayaan masyarakat dan pembinaan lingkungan hidup

Seksi Kesejahteraan Sosial adalah unsur pelaksana Pemerintah Kecamatan yang mempunyai tugas mengkoordinasikan penyusunan program dan melaksanakan pembinaan kesejahteraan sosial.

Adapun Pejabat Struktural, Pelaksana, pada Kantor Kecamatan Liang Anggang adalah sebagaimana tabel berikut :

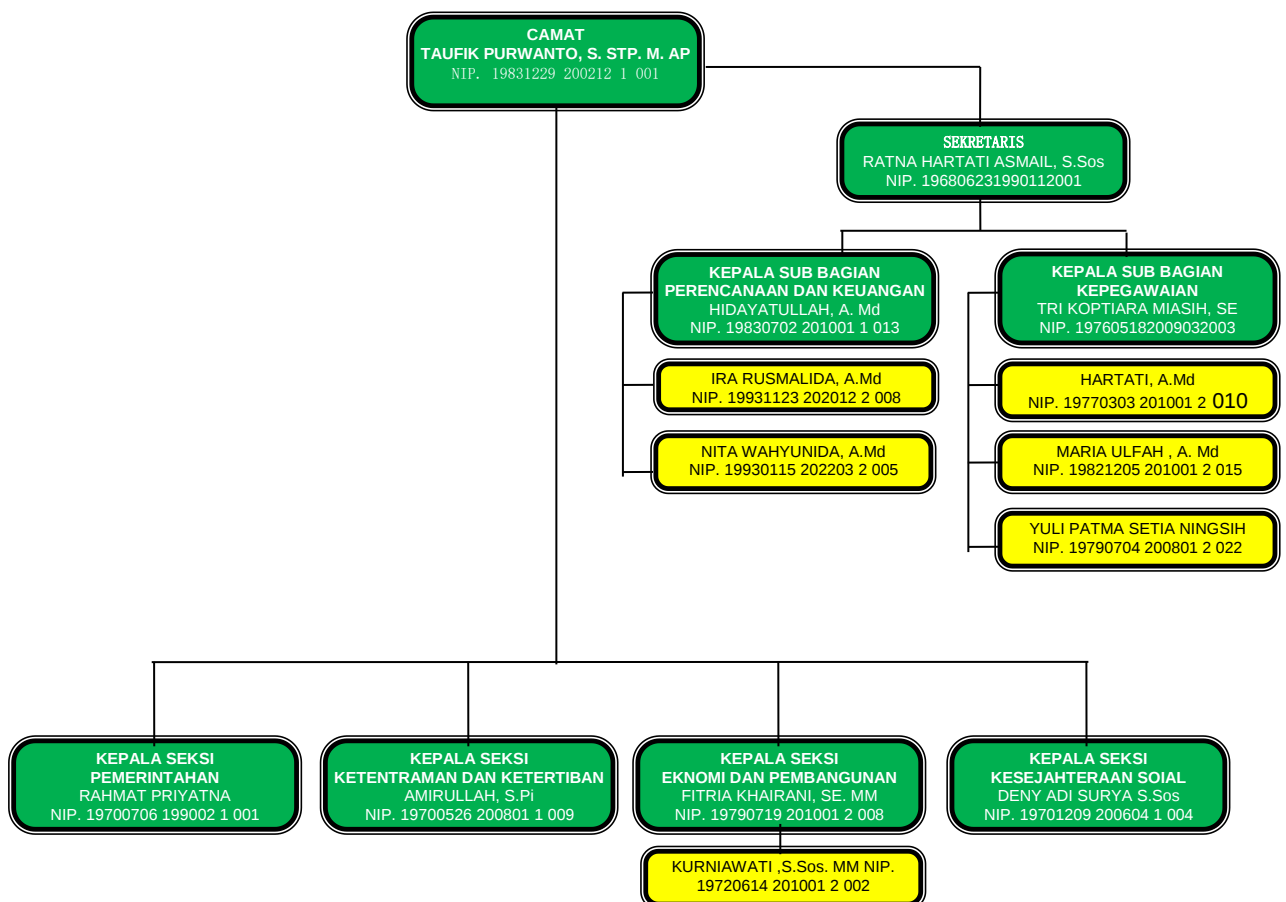
Tabel 1.3. Susunan Pejabat Struktural Kecamatan Liang Anggang Tahun 2025 :

N O	N A M A / N I P	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ESEL ON	PANGK AT/ GOL	USIA/ TH
1.	TAUFIK PURWANTO, S. STP. M. AP NIP. 19831229 200212 1 001	Camat	S2	III.A	IV/a	41
2.	RATNA HARTATI ASMAIL, S.Sos NIP. 196806231990112001	Sekretaris Kecamatan	S1	III.B	IV/a	56
3.	AMIRULLAH, S.Pi NIP. 19700526 200801 1 009	Kasi Tramtib	S1	IV.A	III/d	54
4.	FITRIA KHAIRANI, SE. MM NIP. 19790719 201001 2 008	Kasi Ekobang	S2	IV.A	III/d	45
5.	RAHMAT PRIYATNA NIP. 19700706 199002 1 001	Kasi Pemerinta han	S1	IV.A	III/c	54
6.	DENY ADI SURYA S.Sos NIP. 19701209 200604 1 004	Kasi Kessos	S1	IV.A	III/d	54
7.	HIDAYATULLAH, A. Md NIP.19830702 201001 1 013	Kasubbag RenKeu	D III	IV.B	III/b	41
8.	TRI KOPTIARA MIASIH, SE NIP. 197605182009032003	Kasubbag UmPeg	S1	IV.B	III/d	48

Tabel 1.4. Susunan Pelaksana PNS Kecamatan Liang Anggang Tahun 2025

NO.	N A M A / N I P	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	PANGKAT / GOL	USIA/ TH
1.	YULI PATMA SETIA NINGSIH NIP. 19790704 200801 2 022	Penyusun Kebutuhan Barang Inventaris	SMA	III/a	45
2.	KURNIAWATI ,S.Sos. MM NIP. 19720614 201001 2 002	Penyusun Rencana Peningkatan Peran Serta Masyarakat	S 2	III/d	52
3.	MARIA ULFAH , A. Md NIP. 19821205 201001 2 015	Pranata Komputer Pelaksana Lanjutan / Mahir	S1	III/b	42
4.	HARTATI, A.Md NIP. 19770303 201001 2 010	Pengelola Kepegawaian	D III	III/c	48
5.	IRA RUSMALIDA, A.Md NIP. 19931123 202012 2 008	Bendahara	D III	II/d	31
6.	NITA WAHYUNIDA, A.Md NIP. 19930115 202203 2 005	Pengelola Keuangan	D III	II/c	32

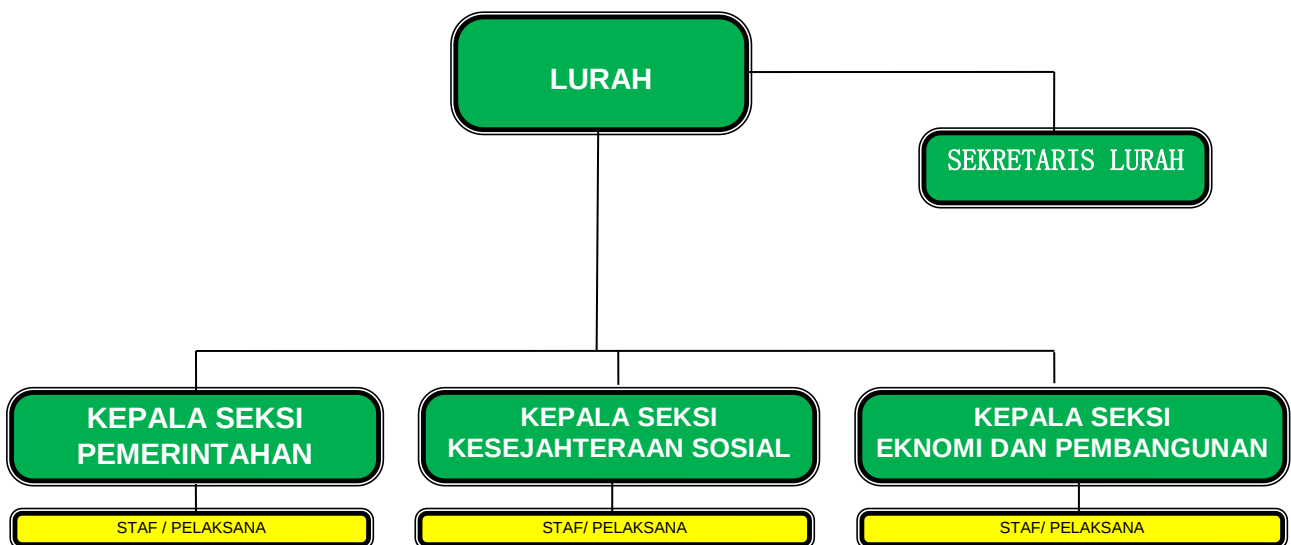
Gambar 1.1 Struktur Organisasi Kecamatan Liang Anggang



Tabel 1.5 Data Pegawai Kelurahan di Wilayah Kecamatan Liang Anggang Tahun 2025

Data Pegawai Kelurahan di Wilayah Kecamatan Liang Anggang					
Kelurahan	PNS	CPNS	PTT	TK	Jumlah
Kel. Landasan Ulin Tengah	11	-	-	3	14
Kel. Landasan Ulin Utara	10	-	-	4	14
Kel. Landasan Ulin Barat	10	-	-	4	14
Kel. Landasan Ulin Selatan	8	-	1	1	12

Gambar 1.2 Struktur Organisasi Kelurahan :



1.4. Aspek Strategis

Secara yuridis keberadaan Kecamatan dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan salah satu ujung tombak dari Pemerintahan Daerah yang langsung berhadapan dengan masyarakat luas. Kinerja positif yang ditampilkan oleh Kecamatan akan membentuk citra positif dari adanya birokrasi Pemerintahan secara keseluruhan.

Sejalan dengan tuntutan tersebut di atas, perlu segera diupayakan beberapa langkah strategis dan tindakan-tindakan operasional untuk merealisasikannya. Salah satu langkah yang perlu dan harus dikembangkan saat ini adalah mewujudkan suatu pemerintahan yang baik (*good governance*) yang memiliki elemen dasar transparansi, partisipasi dan akuntabilitas. Strategi yang digunakan oleh Kecamatan Liang Anggang dalam mencapai tujuan adalah :

- Merumuskan arah kebijakan dasar dan strategi pembangunan kota yang dapat mendorong peran aktif seluruh elemen masyarakat di tingkat Rukun Tetangga (RT) didalam kegiatan pembangunan untuk mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera.
- Merumuskan kerangka strategi dan program jangka menengah yang mengandung sasaran, outcome dan output yang spesifik dan memiliki target terukur supaya memudahkan didalam menilai kinerja organisasi.
- Merumuskan kebijakan, strategi dan program pembangunan ditingkat Rukun Tetangga (RT) yang dapat mensinergikan sumber daya atau potensi yang dimiliki dengan peluang pengembangan wilayah Banjarbaru untuk mewujudkan tujuan akhir yang ingin dicapai oleh warga Kecamatan Liang Anggang.
- Merumuskan sebuah dokumen Rencana Strategis yang dapat dijadikan acuan untuk proses koordinasi antar program dan kegiatan yang dilakukan oleh Kecamatan Liang Anggang supaya tercipta sinergi untuk pencapaian tujuan akhir yang diinginkan.
- Merumuskan dokumen rencana strategis yang dapat mengintegrasikan berbagai kepentingan secara vertikal dan horizontal.
- Meletakkan fondasi dan fokus tujuan pembangunan yang hendak dicapai.
- Mengoptimalkan upaya dan kinerja pembangunan di Kota Banjarbaru
- Mengarahkan program dan kegiatan yang dilakukan oleh seluruh elemen organisasi untuk pencapaian visi dan misi organisasi.

- Memudahkan didalam mengkomunikasikan dan mensosialisasikan ke seluruh elemen internal maupun eksternal organisasi untuk meningkatkan komitmen dan motivasi semua pihak untuk mencapai tujuan akhir organisasi. Melalui Kelurahan Kelurahan sampai dengan ketingkat RT/RW.

Permasalahan dan Isu-isu Strategis

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara moral serta etika birokratis dapat dipertanggungjawabkan. Perencanaan pembangunan antara lain dimaksudkan agar layanan yang dijalankan perangkat daerah senantiasa mampu menyelaraskan diri dengan lingkungan dan aspirasi pengguna layanan. Oleh karena itu, perhatian kepada mandat dari masyarakat dan lingkungan eksternalnya merupakan perencanaan dari luar ke dalam yang tidak boleh diabaikan.

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi perangkat daerah adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi perangkat daerah di masa mendatang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang. umum, isu-isu yang menjadi landasan dalam perumusan strategi dalam penyusunan program dan kegiatan dalam periode 2021-2026 adalah sebagai berikut:

- Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan dengan penggunaan teknologi informasi.
- Peningkatan Pemberdayaan masyarakat Kelurahan
- Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban
- Pembinaan Kelurahan dalam rangka pembentukan RT Mandiri

Selama periode 2025, Kecamatan Liang Anggang dituntut lebih responsif, kreatif dan inovatif dalam menghadapi perubahan-perubahan baik di tingkat lokal, regional dan nasional, maupun internasional. Perencanaan pembangunan hendaknya selalu memperhatikan isu-isu dan permasalahan yang mungkin dihadapi ke depan oleh masyarakat sehingga arah pelaksanaan pembangunan menjadi lebih tepat

sasaran. Untuk itu, perlu diantisipasi dengan perencanaan yang matang dan komprehensif sehingga arah pembangunan sesuai dengan tujuan pembangunan daerah. Memperhatikan isu-isu dan permasalahan pembangunan yang dihadapi diharapkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan menuju *good governance and clean government* sehingga akan berdampak pada kualitas pembangunan daerah. Berkaitan dengan isu-isu dan masalah pembangunan yang akan dihadapi Kota Banjarbaru pada tahun 2025 tidak bisa dilepaskan dengan permasalahan dan isu pembangunan provinsi dan nasional.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. Rencana Strategis

Dokumen Rencana strategis (Renstra) yang disusun dan dirumuskan setiap lima tahun yang menggambarkan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan Pembangunan. Rencana Strategis (Renstra) secara sistematis mengedepankan isu-isu lokal, yang diterjemahkan kedalam bentuk strategi kebijakan dan rencana pembangunan yang terarah, efektif dan berkesinambungan sehingga dapat diimplementasikan secara bertahap sesuai dengan skala prioritas dan kemampuan anggaran pembiayaan.

Tujuan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Liang Anggang Tahun 2021 – 2026 adalah untuk menetapkan prioritas program dan kegiatan pembangunan yang strategis selama lima tahun melalui sumber pembiayaan APBD Kota Banjarbaru. Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) dimaksudkan untuk memberikan landasan kebijakan taktis strategis lima tahunan dalam kerangka pencapaian visi, misi sebagai tolok ukur pertanggungjawaban Camat selaku Pembantu Kepala Daerah pada Akhir Tahun Anggaran.

Dalam kaitan dengan sistem perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana yang telah diamanatkan dalam UU No.25 Tahun 2004, maka keberadaan Rencana strategis (Renstra) Kecamatan Liang Anggang merupakan suatu bagian yang utuh dari manajemen kerja di lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru khususnya dalam menjalankan agenda pembangunan yang telah tertuang dalam RPJM Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2021-2026, serta dari keberadaanya untuk setiap tahunnya selama periode perencanaan akan dijadikan pedoman bagi penyiapan Rencana Kerja Kecamatan Liang Anggang yang dalam penyusunannya mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Banjarbaru.

2.1.1. VISI

Visi adalah pandangan ideal masa depan yang ingin diwujudkan, dan secara potensi untuk terwujud menuju kemana dan apa yang diwujudkan suatu organisasi dimasa depan, visi haruslah visi bersama yang mampu menarik, menggerakkan anggota organisasinya untuk

komitmen terhadap visi tersebut, dan harus konsisten, tetap eksis, antisipatif, inovatif serta produktif. Untuk itu perumusan pernyataan visi perlu secara intensif dikomunikasikan kepada segenap anggota organisasi sehingga semuanya merasa memiliki visi tersebut.

Visi pembangunan daerah dalam RPJMD Kota Banjarbaru Tahun 2021-2026 merupakan jabaran dari Visi Walikota dan Wakil Walikota terpilih. Visi menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai (*desired future*) dalam masa jabatan selama lima tahun. Dengan mempertimbangkan potensi. Visi pembangunan daerah yang hendak dicapai dalam periode 2021-2026 adalah:

“ BANJARBARU MAJU, AGAMIS, DAN SEJAHTERA “

Maju, adalah cerminan dari komitmen yang dibangun untuk menjadikan Kota Banjarbaru memiliki daya saing dengan daerah lainnya melalui pengembangan segala potensi.

Agamis, dimaknai bahwa masyarakat Kota Banjarbaru yang berakhlak mulia adalah salah satu syarat untuk memberikan landasan bagi terwujudnya masyarakat yang damis dan berbudi pekerti luhur pada tahun 2024.

Sejahtera, adalah SDM yang berkualitas, menumbuhkembangkan ekonomi daerah, lingkungan yang sehat dan dinamis dan pemerintahan yang baik.

Visi Kecamatan Liang Anggang yang merupakan bagian dari visi Kota Banjarbaru tentunya harus mempunyai kesinambungan diantara keduanya, artinya dalam perspektif yang luas merupakan satu kesatuan yang utuh. Dalam implementasinya, visi mengacu pada RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) Kota Banjarbaru periode 2021 - 2026 yang menjadikan sasaran dan tujuan dalam kegiatan pemerintah terorientasi pada kemandirian dan keterdepanan dalam pelayanan dan disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi kecamatan, maka Visi Kecamatan Liang Anggang kota Banjarbaru adalah :

“TERDEPAN DALAM PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT YANG BERKARAKTER”

Visi tersebut mengandung pengertian bahwa kondisi yang ingin diwujudkan dalam lima tahun mendatang adalah Kecamatan yang terdepan dalam pelayanan kepada masyarakat yang berkarakter. Berkarakter artinya mengandung pengertian pelayanan yang berkarakter mulia.

2.1.2. MISI

Sedangkan Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakana untuk mewujudkan visi. Rumusan misi yang baik membantu lebih jelas pengembangan visi yang ingin dicapai dan menguraikan upaya-upaya apa yang harus dilakukan. Dalam suatu dokumen perencanaan, rumusan misi menjadi penting untuk memberikan kerangka bagi tujuan dan sasaran serta arah kebijakan yang ingin dicapai dan menentukan jalan yang akan ditempuh untuk mencapai visi. Memperhatikan visi serta perubahan paradigma dan kondisi yang akan dihadapi pada masa yang akan datang, maka dalam upaya mewujudkan visi pembangunan Kota Banjarbaru Tahun 2021-2026, maka ditetapkan misi pembangunan Kota Banjarbaru Tahun 2021-2026 yaitu sebagai berikut:

- ∞ Meningkatkan Kualitas Kehidupan Masyarakat yang Sejahtera dan Berakhlak Mulia.
- ∞ Meningkatkan Pembangunan Perekonomian Daerah yang Berkelanjutan dengan Kearifan Lokal dan Tetap Menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup
- ∞ Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Amanah.

Untuk mewujudkan hal tersebut, maka Misi Kecamatan Liang Anggang adalah :

**“ MENGUTAMAKAN PELAYANAN YANG BERKARAKTER
KEPADA MASYARAKAT DENGAN MENINGKATKAN TERTIB
ADMINISTRASI PEMERINTAHAN, PEMBANGUNAN DAN
KEMASYARAKATAN PADA PEMERINTAHAN KECAMATAN “**

Seiring dengan semakin berkembangnya arus informasi mengakibatkan sikap dan perilaku masyarakat senantiasa menginginkan perubahan, termasuk dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat, karena itu Pemerintah Kecamatan Liang Anggang

sebagai lembaga yang memberikan pelayanan kepada masyarakat dituntut memberikan pelayanan prima, yang mudah, cepat dan profesional sehingga mampu memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat. Kualitas pelayanan pada masyarakat merupakan salah satu masalah yang mendapatkan perhatian serius oleh aparaturnya pemerintah.

Misi adalah langkah yang harus dilakukan dari ditetapkannya sebuah Visi yang menetapkan tentang tujuan, tugas dan pokok fungsi organisasi, suatu sasaran yang hendak dicapai dalam kurun waktu melalui perencanaan strategik yang dipilih. Misi suatu organisasi sangat diperlukan untuk mengarahkan program perencanaan dan pelaksanaan kegiatan agar setiap kegiatan atau produk dari suatu organisasi sudah mengarah kepada pencapaian visi. Dengan demikian untuk mewujudkan visi yang telah ditetapkan setiap instansi pemerintah harus mempunyai misi yang jelas.

Adapun Misi Kecamatan Liang Anggang adalah sebagai berikut :

- ⦿ Meningkatkan dan memelihara kualitas pelayanan
- ⦿ Meningkatkan kesadaran dan ketaatan aparaturnya terhadap tugas dan kewajibannya.
- ⦿ Menggerakkan dan mendorong partisipasi masyarakat.

2.1.3. Visi dan Misi Kepala Daerah

Visi dan misi yang berkaitan dengan sasaran strategis Kecamatan Liang Anggang dijabarkan dalam Tujuan dan Sasaran Pemerintah Kota yang dituangkan dalam desain kerangka logis dalam Tabel 2.1.

Berangkat dari Tujuan dan sasaran Pemerintah Daerah tersebut dan sesuai tugas pokok dan fungsinya Kecamatan Liang Anggang mendukung pencapaian sasaran Pemerintah Daerah yaitu :

Misi 3 : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang amanah

Tujuan pembangunan ditetapkan untuk misi ini adalah sebagai berikut :

Mewujudkan pemerintahan yang efektif, efesien, akuntabel dan bebas KKN, dengan sasaran pembangunan sebagai berikut :

- a. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Daerah

- b. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik
- c. Meningkatnya Kualitas Layanan Informasi Publik Pemerintah Daerah

Tabel 2.1

Misi 3		
Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Amanah		
TUJUAN		
Meningkatkan Pemerintahan yang Efektif, Efisien, Akuntabel dan Bebas KKN		
INDIKATOR TUJUAN		
Indeks Reformasi Birokrasi		
SASARAN		
Sasaran 1 :	Sasaran 2 :	Sasaran 3 :
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Daerah	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Meningkatnya Kualitas Layanan Informasi Publik Pemerintah Daerah
INDIKATOR SASARAN		
Indikator S1 :	Indikator S2 :	Indikator S3 :
• Nilai SAKIP • Nilai LPPD • Opini BPK • Indeks Penerapan Manajemen Resiko (MRI) • Indeks Profesionalitas Aparatur	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pemerintah Daerah dan Indeks Kepatuhan	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

Tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan Liang Anggang berlandaskan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

(RPJMD) Kota Banjarbaru Tahun 2021-2026. Tujuan dan sasaran yang ingin dicapai yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan adalah Misi ke-3 (Tiga) yaitu **“Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Amanah”**.

2.1.4 Tujuan dan Sasaran

Tujuan Perangkat Daerah

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah.

Mengacu pada Visi dan Misi Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan, maka Tujuan Jangka Menengah Kecamatan Liang Anggang selama 5 tahun tercantum pada misi 3 yaitu : “Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan”. Tujuan tersebut akan diukur melalui indikator kinerja tujuan, yaitu Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat dengan formula pengukuran berdasarkan hasil survey dan Nilai Indeks Kepatuhan Terhadap Pelayanan Publik dengan formula pengukuran berdasarkan hasil penilaian tim Monitoring dan Evaluasi dari Bagian Organisasi.

Sasaran Perangkat Daerah

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai oleh suatu instansi pemerintah dalam jangka waktu pendek (tahunan, semesteran, bulanan). Dari masing-masing tujuan yang telah ditetapkan dalam Renstra Kecamatan Liang Anggang menetapkan sasaran sebagai berikut :

1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan.

Sasaran tersebut akan diukur melalui indikator kinerja sasaran, yaitu :

- Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat dengan formula pengukuran berdasarkan hasil survey.
- Nilai Indeks Kepatuhan Terhadap Pelayanan Publik dengan formula pengukuran berdasarkan hasil penilaian tim Monitoring dan Evaluasi dari Bagian Organisasi.

2. Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan

Sasaran tersebut akan diukur melalui indikator kinerja sasaran yaitu Jumlah RT Mandiri dengan pengukuran berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan RT Mandiri.

3. Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum

Sasaran tersebut akan diukur melalui indikator kinerja sasaran persentase permasalahan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang terselesaikan berdasarkan hasil rekapitulasi laporan dari Kelurahan.

Tujuan utama dari Pemerintah Kecamatan Liang Anggang adalah Mewujudkan Pemerintahan Yang Baik. Sedangkan sasaran yang ingin dicapai Pemerintah Kecamatan Liang Anggang adalah :

- Manajemen pemerintahan (perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pelaporan) terlaksana secara terintegrasi, akuntabel dan tepat waktu berdasarkan data yang akurat
- Pelayanan publik menerapkan Standar Pelayanan Prima yang terintegrasi secara online.
- Setiap SKPD memiliki aparatur kompeten sesuai kebutuhan

Tabel 2.1 Perjanjian Kinerja Camat Liang Anggang Tahun 2025

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan dan Kelurahan	a. Indeks Kepuasan Masyarakat	88 (Baik)
		b. Indeks Kepatuhan Pelayanan Publik	83
2.	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	Jumlah RT Mandiri	12
3.	Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Permasalahan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang terselesaikan	100 %

2.1.5. Strategi, Program dan Kegiatan

Setelah menentukan tujuan dan sasaran, langkah selanjutnya perlu ditentukan bagaimana hal tersebut dapat dicapai. Cara mencapai tujuan dan sasaran merupakan strategi organisasi. Untuk itu Kecamatan Liang Anggang menuangkan pada Rencana Kerja Tahunan yang meliputi Program dan Kegiatan, antara lain sebagai berikut :

Tabel 2.3 Strategi, Program dan Kegiatan

Sasaran Strategis	Program	Kegiatan
Meningkatnya kualitas pelayanan publik Kecamatan	Program penunjang urusan pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah
		Administrasi keuangan perangkat daerah
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
		Administrasi umum perangkat daerah
		Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah
		Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah
		Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah
	Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan
		Pelaksanaan urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat
Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
		Pemberdayaan lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan
Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

2. 2. Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Menurut PERMENPAN No. 53 Tahun 2014, perjanjian kinerja merupakan lembaran Dokumen yang berisikan penugasan dari Bupati atau Walikota sebagai pemberi amanah untuk melaksanakan program dan kegiatan yang disertai dengan indikator Kinerja. Melalui perjanjian, maka terwujudlah komitmen antara Bupati atau Walikota sebagai pemberi amanah dan pimpinan SKPD sebagai penerima amanah atas kinerja terukur dan tertentu berdasarkan tugas fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Dalam penyusunan perjanjian kinerja instansi mengacu pada Renstra, RKT, IKU, dan anggaran atau DPA. Perjanjian Kinerja Kecamatan Liang Anggang Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Perjanjian Kinerja Esselon III

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Form Perhitungan
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	88	Nilai Hasil Survey Kepuasan Masyarakat
		Indeks kepatuhan pelayanan publik	83	Hasil Penilaian oleh Tim Monitoring dan Evaluasi penyelenggaraan pelayanan publik
2.	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	Jumlah RT Mandiri	12	Jumlah Absolut berdasarkan Surat Keputusan Walikota
3.	Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Permasalahan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang terselesaikan	100 %	Persentase Penyelesaian yang diselesaikan

2.2.1. Indikator Kinerja Utama

Indikator kinerja sangat berguna sebagai pedoman untuk memantau keberhasilan dan kinerja kegiatan pembangunan. Dengan berpedoman indikator kinerja, maka pengelolaan dan pengendalian kegiatan akan lebih terarah dan jika ditemui permasalahan akan mudah pemecahan masalahnya.

Indikator kinerja merupakan indikator kinerja yang prinsipnya berisi outcome program. Indikator Kinerja Utama pada Kecamatan Liang Anggang adalah :

1. Indeks Kepuasan Masyarakat
2. Indeks Kepatuhan terhadap Pelayanan Publik.
3. Jumlah RT Mandiri
4. Persentase Permasalahan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang terselesaikan

2.2.2. Target

Menurut kamus besar bahasa Indonesia (2008:1404) Target merupakan sasaran atau batas ketentuan yang telah ditetapkan untuk dicapai.

Target Indikator Kinerja Utama sesuai perjanjian kinerja tahun 2025 yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah 88 target indeks kepatuhan terhadap pelayanan publik adalah 83 Jumlah RT Mandiri sebanyak 12 RT dan Persentase Permasalahan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang terselesaikan 100%

2.2.3. Rencana Anggaran Tahun 2025

Pada Tahun Anggaran 2025 Kecamatan Liang Anggang berdasarkan Program Kegiatan yang akan melaksanakan kegiatan anggaran Tahun 2025 yang dituangkan dalam tabel dibawah ini :

PROGRAM			ANGGARAN
KECAMATAN LIANG ANGGANG			
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Rp	7.707.010.240,-
2.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Rp	1.725.040.000,-
3.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan kelurahan	Rp	83.595.750,-
4.	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rp	172.378.500,-

Mengacu pada Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan, maka Pemerintah Kecamatan Liang Anggang menetapkan:

Tabel 2.2 Rencana Kinerja Tahun 2025

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
1	2	3	4
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
			2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
		2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
			2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
			3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD
		3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	1. Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
		4. Administrasi Umum Perangkat Daerah	1. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
			2. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
			3. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
			4. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
			5. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
		5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
			2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
		6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1. Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
			2. Pengadaan Mebel
			3. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
			4. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
			5. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
		7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
			2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
			3. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
			4. Pemeliharaan, Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan
II.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	1. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat	1. Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
1	2	3	4
		Kecamatan	
		2. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	1. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha
			2. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan
			3. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan
III.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	1. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	1. Evaluasi Kelurahan
		2. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	2. Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan
IV	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	1. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1. Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat

2.2.4. Program Utama dan Penunjang

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun masyarakat yang dikoordinasikan oleh Instansi Pemerintah guna mencapai sasaran dan tujuan tertentu.

Rencana program Kecamatan Liang Anggang adalah sebagai berikut :

1. Program penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2. Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Dari 4 (empat) program diatas yang menjadi program utama pada Kantor Kecamatan Liang Anggang adalah :

- a) Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik dengan kegiatan :
 - 1) Koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di Tingkat Kecamatan
 - 2) Pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat
- b) Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan dengan kegiatan :

- 1) Kegiatan Pemberdayaan kelurahan
- 2) Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan Tingkat Kecamatan
- c) Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum dengan kegiatan :
 - 1) Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

karena program dan kegiatan tersebut berkaitan langsung dengan indikator yang telah ditetapkan dan pelaksanaan pemberian pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan sasaran strategis Kecamatan.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Akuntabilitas Kinerja Organisasi

Akuntabilitas diartikan sebagai kemampuan untuk menjawab atas mandat yang diberikan kepada pengemban amanat, sedangkan kinerja diartikan sebagai prestasi kerja pengemban amanat atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya.

Laporan Kinerja Interim Triwulan I Tahun 2025 ini menyajikan pengukuran capaian indikator kinerja asaran, output, dan hasil sebagaimana yang dituangkan dalam dokumen Penetapan Kinerja.

Sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, laporan ini mengungkapkan capaian kinerja sasaran, keluaran dari masing-masing kegiatan, serta hasil (outcome) yang dicapai.

Penetapan indikator kinerja dan targetnya merupakan prasyarat mutlak agar mekanisme suatu pengukuran kinerja dapat diterapkan sehingga capaian kinerja suatu instansi dapat diketahui tingkat keberhasilannya.

Metode pengukuran kinerja yang digunakan adalah membandingkan antara rencana kerja (performance plan) yang diinginkan dengan realisasi kinerja (performance result) yang tercapai. Dalam hal ini perbandingan tersebut dilakukan terhadap indikator kinerja, sebagaimana ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja. Terhadap terjadinya celah kinerja (performance gap), dilakukan analisis penyebab terjadinya celah kinerja tersebut, serta tindakan – tindakan perbaikan apa yang diperlukan untuk meningkatkan kinerja di masa mendatang.

Dalam rangka memberikan kesimpulan pengukuran kinerjanya, Kecamatan Liang Anggang menetapkan katagorisasi pencapaian kinerja berdasarkan capaian rata-rata atas indikator kinerja menjadi empat katagori sebagai berikut :

Tabel. 3.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja

Urutan	Rentang Capaian Kinerja	Kategori Capaian Kinerja
I	Lebih dari 100 %	Sangat Berhasil
II	91 % sampai dengan 100 %	Berhasil
III	81 % sampai dengan 90 %	Cukup Berhasil
IV	Kurang dari 81 %	Kurang Berhasil

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan Kecamatan Liang Anggang Tahun 2025 dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja dengan Indikator Kinerja Utama atas keberhasilan pencapaian sasaran meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat.

3.1 Capaian Kinerja Esselon III

Sesuai dengan dokumen Penetapan Kinerja, Kecamatan Liang Anggang memiliki 3 (tiga) sasaran dan 4 (empat) Indikator Kinerja Sasaran yang harus dilaksanakan. Penanggung jawab atas pencapaian sasaran adalah Kecamatan Liang Anggang Sasaran tersebut terumuskan dalam beberapa Indikator Kinerja Sasaran dengan target dan realisasi Triwulan I pada tahun 2025 sebagai berikut :

NO	Sasaran strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja Tahun 2025		
				Target	Realisasi TW. I	Capaian
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik kecamatan dan kelurahan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	88	91,20	103,63%

		Indeks Kepatuhan Terhadap Pelayanan Publik	Nilai	83	Penilaian di lakukan di Semester I	0 %
2.	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	Jumlah RT Mandiri	Jumlah	12	0	0%
3.	Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Permasalahan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang terselesaikan	Nilai	100	100	100%

Indikator Kinerja ini digunakan untuk mengukur keberhasilan dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat yang merupakan implementasi dari misi Kota Banjarbaru pada misi ke 3 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Amanah yang memuat sasaran ke dua yaitu Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan juga untuk mengetahui faktor-faktor atau dimensi-dimensi yang merupakan kekurangan dari pelayanan publik tersebut yang nantinya bisa dijadikan masukan ke depan bagi Kecamatan Liang Anggang agar dapat lebih meningkatkan kualitas/kinerja pelayanan kepada masyarakat.

Dari tabel diatas berdasarkan Perjanjian Kinerja tahun 2025 terdapat 3 (tiga) sasaran strategis dengan 4 (empat) indikator kinerja dengan masing-masing target, realisasi dan capaian. Masing-masing capaian indikator kinerja tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

A. Indeks Kepuasan Masyarakat

1. Realisasi Capaian Kinerja

Capaian dalam indikator Indeks Kepuasan Masyarakat adalah :

No	Indikator	Target	Realisasi TW. I	Capaian
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat	88	91.20	103.63%
SANGAT BERHASIL				

Berdasarkan data kinerja yang tersaji dalam tabel diatas, dapat dijelaskan bahwa realisasi capaian kinerja atas indikator Hasil Survey Indeks Kepuasan Masyarakat memperoleh hasil sebesar **91,20** dari target yang ditentukan sebesar **88** atau **103.63%**. Hal ini berarti bahwa capaian indikator pada Triwulan I tahun 2025 tersebut termasuk dalam katagori capaian **Sangat Berhasil**.

Berdasarkan tabel di atas maka dengan nilai Survey Kepuasan Masyarakat unit Pelayanan sebesar **91,20** maka mutu pelayanan sama dengan **A**. Dengan demikian maka kinerja unit pelayanan Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru adalah **Sangat Baik**.

B. Indeks Kepatuhan terhadap Pelayanan Publik

1. Realisasi Capaian Kinerja

Capaian dalam indikator Indeks Kepatuhan Pelayanan Publik Kecamatan Liang Anggang :

No	Indikator	Target	Realisasi TW. I	Capaian
1.	Indeks Kepatuhan Pelayanan Publik	83	Penilaian di lakukan di Smester I	0 %

Indikator kinerja ini digunakan sebagai alat untuk mengukur kepatuhan pelaksanaan pelayanan yang sesuai dengan standar kepatuhan yang pelaksanaan penilaiannya dilaksanakan oleh Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Banjarbaru setelah selesai Smester 1, sehingga untuk perolehan hasil dari Indeks kepatuhan pelayanan publik belum ada angka realisasi yang di tampilkan.

C. Jumlah RT Mandiri

1. Realisasi Capaian Kinerja

RT mandiri merupakan salah satu Program Juara dari Kepala Daerah terpilih yang berupa Program Pemberian Bantuan dukungan uang kepada Kelompok Masyarakat yang mempunyai usaha yang potensial untuk di kembangkan.

Memasuki akhir Tahun 2024 kembali Kota Banjarbaru melakukan Pemilihan Umum untuk Pasangan Calon Walikota Banjarbaru Periode 2025-2030, seiring bejalanannya masa pemilihan Kepala Daerah yang sekarang menjabat Walikota kembali mencalonkan diri untuk menjadi Calon Walikota Banjarbaru periode 2025-2030.

Dimasa pemilihan walikota Banjarbaru, calon walikota yang masih menjabat sebagai Walikota dinyatakan didiskualifikasi, sehingga hanya terdapat satu pasangan calon, maka pemungutan suara harus diulang menggunakan surat suara yang baru dengan menyertakan kolom kosong. Pemungutan suara ulang (PSU) digelar pada 19 April 2025.

Dari gagalnya pencalonan Walikota yang menjabat, sehingga berpengaruh dari Program Unggulan yang dicanangkan di tahun 2025 tidak direalisasikan menunggu keputusan bersama terkait semua program unggulan walikota apakah tetap di realisasikan atau pengalihan ke kegiatan baru, karena proses pemilihan belum selesai sehingga program unggulan yaitu Program Pemberian Bantuan dukungan uang kepada Kelompok Masyarakat dengan Indikator Kegiatan RT Mandiri di tahun 2025 tidak di realisasikan

Tabel Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja

No.	Sasaran	Indikator	Target	Realisasi TW. I	Capaian (%)
1.	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat Desa dan Kelurahan	Jumlah RT Mandiri	12	0	0%

Dari Indikator kinerja Jumlah RT Mandiri dengan target 12 RT yang melaksanakan program tersebut belum terealisasi semua di triwulan I, dikarenakan tidak menjabatnya lagi sebagai walikota sehingga dengan program unggulannya tidak direalisasikan.

D. Persentase permasalahan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang terselesaikan

1. Realisasi Capaian Kinerja

Rata-rata capaian indikator persentase permasalahan ketentraman dan ketertiban umum yang terselesaikan telah menetapkan target 100% dan terealisasi 100% dengan capaian 100% yang digambarkan dengan tabel sebagai berikut :

Tabel Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja

No.	Sasaran	Indikator	Target	Realisasi TW. I	Capaian (%)
1.	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum	Persentase permasalahan ketentraman dan ketertiban umum yang terselesaikan	100%	100%	100

Pengukuran capaian kinerja indikator persentase permasalahan ketentraman dan ketertiban umum yang terselesaikan tersebut berdasarkan rekapitulasi laporan ketentraman dan ketertiban umum dan ditindaklanjuti lingkup Kecamatan Liang Anggang selama Triwulan I tahun 2025.

B. Realisasi Anggaran

1. Anggaran dan Realisasi APBD

Kecamatan Liang Anggang pada tahun 2025 melaksanakan 4 (empat) program 12 (dua belas) kegiatan dan 29 (dua puluh sembilan) sub kegiatan di anggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarbaru, dengan Realisasi Anggaran di Triwulan I disajikan dalam tabel dibawah ini :

No.	Anggaran Tahun 2025		Realisasi dan Persentase	
	Belanja Daerah	Jumlah	Realisasi TW. I	(%)
	Belanja Operasi	12.118.375.810	2.099.928.667	17,32 %
1.	Belanja Pegawai	7.547.358.110	1.767.486.657	23,41 %
2.	Belanja Barang dan Jasa	4.571.017.700	332.442.010	7,27 %
	Belanja Modal	1.726.920.000	0	0 %
3.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	762.378.000	0	0 %
4.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	328.020.000	0	0 %
5.	Belanja Modal Jalan, jaringan dan Irigasi	636.522.000	0	0 %
	Total	13.845.295.810	2.099.928.667	15,16 %

2. Anggaran dan Realisasi menurut sasaran dan program

Untuk mendukung terealisasinya sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan yang di anggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarbaru, adapun anggaran Kecamatan Liang Anggang Tahun 2025 berdasarkan Sasaran Strategis dan pencapaian realisasi anggaran dengan rincian sebagai berikut :

Tabel Daftar Pagu Anggaran dan Realisasi Anggaran Triwulan I Tahun 2025

No.	Sasaran Strategis	Program Prioritas					
		Uraian	Anggaran	Target Triwulan I	Realisasi Triwulan I	% TW. I	% Tahunan
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	1.725.040.000	281.506.800	159.885.750	56,79	9,26
2.	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	83.595.750	55.124.750	0,-	0	0
3.	Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	172.378.500	25.916.500	0,-	0	0
		Jumlah	1.981.014.250	941.639.000	159.885.750	16,97	8,07

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Laporan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Liang Anggang untuk Triwulan I Tahun Anggaran 2025 ini merupakan bagian dari laporan pertanggung jawaban atas pelaksanaan Rencana Strategi Kecamatan Liang Anggang Tahun 2021 – 2026. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana pencapaian Misi, Tujuan dan Sasaran melalui pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2025 dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

Berdasarkan 4 indikator yang telah dilaksanakan pada Kecamatan Liang Anggang pada tahun 2025, yaitu :

1. Program penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik dengan indikator :
 - a. Indeks Kepuasan Masyarakat mencapai lebih dari 100% dari target yang telah ditentukan 88 dengan pencapaian 91,20 atau sebesar 103,63% dengan katagori capaian kinerja **Sangat Berhasil**.
 - b. Untuk Indeks Kepatuhan Pelayanan Publik dari target yang telah ditentukan 83 tetapi untuk perolehan angka realisasinya baru terbit di smester pertama, sehingga angka perolehan di triwulan I masih kosong.
2. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan dengan indikator Jumlah RT Mandiri menetapkan target 12 RT, di triwulan I tidak ada yang terealisasi dikarenakan menunggu hasil kesepakatan semua Camat se Kota Banjarbaru dan Dinas yang terkait terhadap Program Unggulan Walikota yang mana memasuki akhir Jabatan.
3. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum dengan indikator Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum menetapkan target 100% terealisasi 100% dengan capaian kinerja 100%

Secara umum capaian kinerja Kecamatan Liang Anggang tahun 2025 telah memenuhi sasaran strategis yang ditargetkan. Adapun sasaran strategis yang dicapai adalah meningkatnya kualitas pelayanan publik Kecamatan, Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan dan Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum .

Beberapa permasalahan yang dihadapi terkait dengan pelayanan yaitu :

1. Perbedaan pemahaman/persepsi prosedur pelayanan pada unsur yang terkait dalam pelayanan mulai RT, Kelurahan dan Kecamatan serta SKPD yang terkait.
2. Masih adanya tingkat pemahaman dan kesadaran masyarakat yang kurang dalam mematuhi peraturan Daerah.
3. Masih belum optimalnya profesionalitas dan kualitas yang dimiliki sumber daya aparatur pelayanan publik.
4. Masih kurangnya capaian serapan anggaran terhadap indikator Kinerja Sasaran pada Triwulan I
5. Masih kurangnya sarana dan prasarana yang mendukung pelayanan

Hal tersebut diatas dapat mempengaruhi kinerja Kecamatan sehingga diperlukan upaya-upaya untuk meningkatkan capaian kinerja menjadi lebih baik diantaranya :

1. Melaksanakan sosialisasi terkait pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat khususnya ketua RT yang melibatkan SKPD terkait untuk menyamakan persepsi dalam persyaratan pelayanan.
2. Melaksanakan rapat internal secara berkala terhadap capaian kinerja secara menyeluruh.
3. Optimalisasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sesuai bidang tugas berdasarkan ketentuan yang berlaku.

B. Strategi Peningkatan Kinerja

Untuk mempertahankan dan atau meningkatkan capaian kinerja perlu upaya yang dilakukan agar kinerja Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru, meningkat menjadi lebih baik dan akuntabel antara lain :

- a. Memperbaiki sistem pengumpulan data kinerja dalam rangka meningkatkan kualitas data kinerja dalam sistem pelaporan secara berkala dengan meningkatkan analisis dan kajian data kinerja yang disampaikan secara berkala;
- b. Melakukan penyelarasan terhadap target kinerja dan sinkronisasi dokumen-dokumen perencanaan dan kinerja;
- b. Meningkatkan kualitas evaluasi kinerja sebagai bahan perbaikan pelaksanaan program dan kegiatan;

- c. Memberdayakan sumber daya yang ada di Kecamatan Liang Anggang secara menyeluruh, efektif, dan efisien;
- d. Memperkuat komitmen dari masing-masing aparaturnya untuk meningkatkan kinerjanya.

Kami menyadari bahwa dengan tingkat capaian tersebut di atas masih terdapat beberapa hal yang memerlukan penyempurnaan lebih lanjut di tahun mendatang. Kritik dan saran tetap diperlukan demi membangun kearah yang lebih baik lagi. Kedepannya Laporan Kinerja ini bukan hanya dalam rangka memenuhi kewajiban akuntabilitas, namun dapat memenuhi fungsinya sebagai sumber informasi dalam pengambilan keputusan guna peningkatan kinerja Pemerintah Kota Banjarbaru, khususnya pada Kantor Kecamatan Liang Anggang ke arah yang lebih baik.